BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi pada institusi pemerintah dimulai dengan munculnya beberapa landasan hukum seperti aturan-aturan mengenai otonom daerah, pemahaman perangkat teknologi, dan penggunaan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* (pemerintahan yang baik) kepada institusi pemerintah. Pemerintahan yang baik merupakan ketentuan bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi keinginan masyarakat dan mencapai sasaran serta cita-cita bangsa dan negara. Prinsip utama sistem *good governance* yaitu akuntabilitas. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan mengenai aktivitas pengelolaan anggaran di institusi pemerintah.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya. OPD adalah pelaksanaan fungsi eksekutif pada instansi pemerintah daerah yang menerima dan memakai anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga OPD mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan, professional dan transparan dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan didasarkan pada nilai moral dan patuh terhadap aturan yang berlaku serta adanya kesadaran tanggungjawab social.

Laporan keuangan pemerintah merupakan tahap akhir penyusunan dan menginformasikan posisi keuangan atas transaksi yang dilakukan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai perencanaan penggunaan dana atau kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya informasi pada laporan keuangan, maka data yang diambil harus akurat dan penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada sektor publik (pemerintahan) kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk korupsi di komisi penyelenggaraan pemilu, korupsi di dana bantuan sosial, pemalsuan data keuangan, kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemalsuan pajak, ataupun berbagai cara yang muncul pada kasus korupsi, sedangkan adanya kecermatan dalam membelanjakan sumber dana merupakan salah satu bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi pada sektor swasta.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku maupun tindakan pemalsuan, kelicikan, penyamaran, atau upaya yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan hak orang lain untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Kecurangan terjadi umumnya karena adanya tekanan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam melakukan penyelewengan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dari diri sendiri (internal).

Menurut Hall, Singleton (2007:264) terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab dari kecurangan akuntansi, yaitu tekanan situasional *(situational*

pressure), peluang *(opportunity)*, dan karakteristik pribadi [integritas] *(personal characteristics [integrity])*. Ketiga faktor tersebut sering disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi). Sedangkan menurut teori *Gone* (2008) terdapat empat faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan). Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut sebagai faktor individual). Sedangkan *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2018 mendatangani kesepakatan untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018 dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai saat ini tercatat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaku pidana korupsi yang sudah berstatus *inkracht* (berketetapan hukum tetap) namun masih tetap aktif bekerja.

Dari jumlah yang diketahui hingga saat ini ada sebanyak 1.917 merupakan Pegawai PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah pusat. Akibat dari tindak korupsi nilai kerugian negara selama semester I yaitu Rp 1,09 triliun dan nilai suap sebesar Rp 42,1 miliar. Temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* lainnya, penyalahgunaan anggaran menjadi modus dari aksi korupsi yakni terdapat 39 kasus dengan kerugian mencapai Rp 86,5 miliar. Aksi modus selanjutnya yaitu dengan *mark up* dan suap. Terdapat juga penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Rp 569 miliar.

Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan karena pemangku jabatan yang seharusnya dapat dipercaya oleh rakyat justru memanfaatkan jabatannya untuk perbuatan yang salah. Banyaknya kasus yang terjadi wilayah di Indonesia menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk menanggulanginya, mengingat masih kurangnya pendidikan anti korups=I yang seharusnya ditanamkan sejak dini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu pertama, moralitas individu. Moralitas individu merupakan sebuah tindakan atau kemampuan seseorang memahami hal yang baik atau buruk. Pada individu yang memiliki penalaran moral tinggi tidak akan melakukan kecurangan akuntansi karena ia akan mendapat hukuman jika melakukan hal tersebut. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Afri Ade (2017) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua yang mungkin dapat memicu adanya kecurangan akuntansi pada OPD karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana informasi yang di peroleh antara pihak agent (pemegang amanah/penyedia informasi) dengan pihak pemberi amanah sebagai pengguna informasi/principal tidak seimbang. Hasil penelitian Korompis dkk (2018) dan Lestari dkk (2017) menunjukkan bahwa asimteri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan menurut penelitian Setiawan et al (2015) asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecurangan korupsi juga dipengaruhi adanya faktor keefektifan pengendalian internal. Dalam suatu organisasi pengendalian internal memegang peranan penting dalam meminimumkan terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan terjadinya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva.

Oleh sebab itu, jika pengendalian internal dapat dilakukan dengan efektif maka pengendalian internal dapat diandalkan sehingga pegawai tidak berniat untuk melakukan kecurangan akuntansi. Badewin (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Efektifivitas Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Selain faktor-faktor yang telah ada sebelumnya adalah integritas Integritas mengharuskan seseorang untuk berbuat jujur , berani, dan bertanggung jawab. Suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan merupakan salah satu fenomena kecurangan akuntansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Perwujudan komitmen pemerintah dalam integritas pelayanan publik untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dalam mengelola pemerintahan yang baik, bersih dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Hasil survei integritas pada sektor publik tahun 2014 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan indeks integritas unit layanan di Kemeterian/Lembaga pada tahun 2014 mencapai 7,22 diatas standar minimal yang telah ditentukan oleh KPK yakni 6,00. Indeks ini terdiri dari pengalaman integritas dan indeks potensi integritas. Walaupun indeks integritas telah melampaui nilai yang ditetapkan, unit layanan tetap perlu memperbaiki dan memberikan layanan optimal bagi pengguna layanan. Berbagai cara bisa dilakukan diantaranya bisa dengan edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, serta upaya dalam menghilangkan praktik gratifikasi atau suap dalam layanan, dikutip dari *www.kpk.go.id* tanggal 18 November 2014.

Hal menarik lain yakni ada 17,6 persen responden untuk seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menganggap calo atau perantara masih cukup aktif di bidang pelayanan publik. Kemudian 3 dari 10 responden juga pernah mendengar, bahkan melhat pegawai di 36 instansi telah menerima

suap atau gratifikasi. Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan ada dua jenis integritas. Pertama ada pada diri orang tersebut. Kedua, integritas dipaksakan. Saat ini,ia lebih cenderung berpendapat bahwa lebih banyak integritas yang memang harus dipaksakan, dikutip dari hukumonline.com pada tanggal 21 November 2018.

Faktor lain yang menyebabkan tindak kecurangan akuntansi semakin marak di Indonesia adalah ketaatan akuntansi. Jika suatu instansi atau lembaga tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi semakin besar. Hasil dari laporan keuangan yang efektif dan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan itu dapat wujudkan dari manajemen yang memberikan pedoman mengenai aturan akuntansi dalam melakukan kegiatan akuntansi yang baik. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai aturan yang digunakan dalam penyajian dan pengukuran laporan keuangan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, menemukan permasalahan senilai Rp 10,06 triliun dalam pemeriksaan selama semester I-2018 yang mana permasalahan tersebut mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan ketidakpatuhan tersebut diantaranya mengakibatkan kerugian senilai Rp 2,34 triliun, potensi kerugian senilai rp 1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp 6,69 triliun (*www.merdeka.com* tanggal 2 Oktober 2018).

Fenomena yang mengarah pada kasus kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu kasus pada tahun 2018 terjadi peristiwa polemik pemilihan perangkat desa di kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diduga penuh kecurangan yang dilakukan oleh oknum panitia, hal tersebut diperkuat dengan dengan adanya kejanggalan bukti kwitansi pembayaran para peserta yang sebenarnya dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya kejanggalan pada bukti kwitansi tetapi juga proses dari pendaftaran, seleksi dan nilai test perangkat desa.

Informasi yang diterima dari berita terdapat temuan bahwa Bupati Demak, Muhammad Natsir dipanggil kejaksaan tinggi Jawa Tengah untuk mengklarifikasikan dana terkait APBN dalam pengisian perangkat desa tahun 2017 di Demak. Dari keterangan Bupati, proses seleksi calon perangkat desa dibiayai paguyuban, dan masing-maisng calon dibebani iuran sebesar RP 1,5 juta sehingga dana APBN tidak terpakai. Dari temuan tersebut diduga adanya penyimpangan (www.detiknews.com tanggal 3 Oktober 2018). Data diatas menunjukkan semakin banyaknya kasus mengenai kecurangan akuntansi yang melibatkan instansi pemerintahan, maka penting dilakukan penelitian kecurangan akuntansi untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Korompis dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan, dimana menggunakan semua variabel yang sama, namun dalam

penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu integritas yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) karena fenomena skandal keuangan menunjukan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan dan merupakan wujud komitmen pemerintah guna memberikan layanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan jauh dari kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel ketaatan akuntansi yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani dkk (2016). Alasan ditambahkannya variabel ketaatan akuntansi karena semakin tinggi tingkat ketaatan akuntansi maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah. Obyek penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, ASIMETRI INFORMASI, KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS DAN KETAATAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak)".**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu moralitas individu, asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, integritas dan ketaatan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sasaran dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Demak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, diidentifikasikan beberapa masalah kecenderungan kecurangan akuntansi diantaranya tingkat korupsi di Kabupaten Demak. Melihat adanya informasi tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kecurangan di Demak tinggi. BPK RI menemukan kasus kelemahan sistem pengendalian internal. KPK menyatakan bahwa ada 17,6 persen responden kasus integritas yang rendah. BPK menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 10,06 triliun.

Adapun dari masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu "Apakah Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Integritas Dan Ketaatan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Demak?"

1.4 Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Peneliti/Akademisi

   Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi serta referensi mengenai

kecenderungan kecurangan akuntansi dengan upaya menanamkan moralitas individu tanpa adaya asimetri informasi serta meningkatkan keefektifan pengendalian internal, integritas dan ketaatan akuntansi dalam meminimalkan tindakan kecurangan agar memperoleh hasil yang manfaat dimasa datang bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Auditor Internal

   Bagi auditor internal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah wawasan dan referensi bagi diri mereka mengenai moralitas individu, asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, integritas dan ketaatan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, informasi dan saran kepada instansi terkait mengenai moralitas individu, asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, integritas dan ketaatan akuntansi untuk mengurangi kecurangan akuntansi.